



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2018
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional, Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 873);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940);

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 941);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 794);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 997);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1096);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1801);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 52045), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Di antara angka 26 dan angka 27 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 26a, 26b, 26c dan 26d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dis Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analis ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

11. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
16. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
17. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
18. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

19. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
20. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
21. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
22. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
23. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
24. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
25. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
26. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

- 26a. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.
- 26b. Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap.
- 26c. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- 26d. Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
27. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
28. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing Pejabat Fungsional di lingkungan DKPKP dan Dis Kehutanan.
29. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
30. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis jabatan fungsional bidang ketahanan pangan, kelautan, pertanian dan kehutanan, meliputi :

- a. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, termasuk dalam rumpun manajemen;

- b. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- c. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- d. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- e. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- f. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- g. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- h. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- j. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- k. Jabatan Fungsional Medik Veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- l. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- m. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- n. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- o. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- p. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif;
- q. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- r. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- s. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- t. Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- u. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat; dan
- v. Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai berikut :

- a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang analisis ketahanan pangan;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan benih ikan;
- c. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan mutu hasil pertanian;
- d. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang penyuluhan pertanian;
- e. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- f. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang penyuluhan perikanan;
- g. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan benih tanaman;
- h. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan perikanan;
- j. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan bibit ternak;
- k. Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP dan Dis Kehutanan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan;
- l. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP dan Dis Kehutanan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan;
- m. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan mutu pakan;

- n. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang analisis pasar hasil pertanian;
 - o. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - p. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional Dis Kehutanan di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
 - q. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional Dis Kehutanan di bidang penyuluhan kehutanan;
 - r. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagai pelaksana teknis fungsional Dis Kehutanan di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - s. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap;
 - t. Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap;
 - u. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - v. Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan Bidang Budidaya; dan
 - b. Pengawas Perikanan Kategori Ahli Bidang Budidaya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan Bidang Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - b. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - c. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian Bidang Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
 - d. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Ahli Utama, terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama;
 - b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda;
 - c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya; dan
 - d. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda , Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
 - d. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama, terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

Pasal 21B

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula;
 - b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil;

- c. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir; dan
 - d. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - c. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

Pasal 21C

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama;
 - b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
 - c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda , Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, terdiri atas :

1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
- d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

Pasal 21D

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil;
 - b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir; dan
 - c. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia.
 - (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir, terdiri atas:
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - c. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
6. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C dan Pasal 39D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 39B

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 39C

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 39D

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kebutuhan masing-masing formasi jabatan fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan pada DKPKP dan Dis Kehutanan sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala Dinas masing-masing sesuai dengan jabatan fungsionalnya kepada Gubernur melalui BKD.
 - (4) Usulan pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 52028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 104 TAHUN 2019
Tanggal 23 September 2019

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

A. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional analis Ketahanan Pangan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	6.500,50	5
2.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	6.148,20	5
3.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	2.564,30	2
	Jumlah Total		12

B. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Pengawas Benih Ikan Kategori Keterampilan		
	a Pengawas Benih Ikan Terampil	1.437,50	1
	b Pengawas Benih Ikan Mahir	1.315,00	1
	c Pengawas Benih Ikan Penyelia	1.557,50	1
2.	Pengawas Benih Ikan Kategori Keahlian		
	a Pengawas Benih Ikan Ahli Pertama	5.750,50	5
	b Pengawas Benih Ikan Ahli Muda	4.287,50	3
	c Pengawas Benih Ikan Ahli Madya	2.112,50	2

d	Pengawas Benih Ikan Ahli Utama	
Jumlah Total		13

C. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keterampilan		
	a Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pemula	6.106,25	5
	b Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	3.362,50	3
	c Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli	2.437,50	2
	d Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	2.628,75	2
2.	Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keterampilan		
	a Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pemula	4.825,00	4
	b Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	3.206,25	3
	c Pengawas Mutu Hasil Pertanian Mahir	3.237,50	3
	d Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	2.475,00	2
3.	Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keahlian		
	a Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	7.465,10	6
	b Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	4.062,50	3
	c Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	2.350,00	2
4.	Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keahlian		
	a Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	3.912,50	3
	b Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	2.087,50	2
	c Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	2.518,75	2
Jumlah Total			42

D. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Penyuluh Pertanian Kategori Keterampilan		
	a Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian		
	1 Penyuluh Pertanian Pemula	9.606,25	8
	2 Penyuluh Pertanian Terampil	9.856,25	8
	3 Penyuluh Pertanian Mahir	6.232,50	5
	4 Penyuluh Pertanian Penyelia	18.710,88	15
	b Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan		
	1 Penyuluh Pertanian Pemula	4.947,50	4
	2 Penyuluh Pertanian Terampil	4.982,50	4
	3 Penyuluh Pertanian Mahir	4.458,75	4
	4 Penyuluh Pertanian Penyelia	4.983,75	4
2.	Jabatan Penyuluh Pertanian Kategori Keahlian		
	a Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian		
	1 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	21.073,75	17
	2 Penyuluh Pertanian Ahli Muda	7.118,75	6
	3 Penyuluh Pertanian Ahli Madya	7.098,75	6
	4 Penyuluh Pertanian Ahli Utama	2.482,50	2
	b Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan		
	1 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	4.487,50	4
	2 Penyuluh Pertanian Ahli Muda	4.487,50	4
	3 Penyuluh Pertanian Ahli Madya	4.573,75	4
	4 Penyuluh Pertanian Ahli Utama	1.875,00	2
	Jumlah Total		97

E. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan		
	a Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	3.211,75	3
	b Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	4.443,50	4
	c Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir	4.482,50	4
	d Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	9.407,50	8
2.	Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian		
	a Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli	4.618,75	4
	b Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	5.612,50	4
	c Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya	2.456,25	2
	Jumlah Total		29

F. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Penyuluh Perikanan Kategori Keterampilan		
	a Penyuluh Perikanan Terampil	2.447,50	2
	b Penyuluh Perikanan Mahir	4.495,00	4
	c Penyuluh Perikanan Penyelia	4.812,50	4
2.	Jabatan Penyuluh Perikanan Kategori Keahlian		
	a Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	4.871,25	4
	b Penyuluh Perikanan Ahli Muda	3.567,50	3
	c Penyuluh Perikanan Ahli Madya	1.232,50	1
	d Penyuluh Perikanan Ahli Utama	-	-
	Jumlah Total		18

G. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman Kategori Keterampilan		
	a Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula	2.348,75	2
	b Pengawas Benih Tanaman Terampil	6.073,75	5
	c Pengawas Benih Tanaman Mahir	4.475,00	4
	d Pengawas Benih Tanaman Penyelia	4.871,25	4
2.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman Kategori Keahlian		
	a Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	2.121,25	2
	b Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	1.115,00	1
	c Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	1.179,74	1
	Jumlah Total		19

H. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan		
	1. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pemula	-	-
	2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	-	-
	3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	6.087,50	5
	4. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	6.112,50	5
B	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian		
	1. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	6.862,50	5
	2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	6.187,50	5
	3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya	862,50	1
	4. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Utama	-	-
	Jumlah Total		21

I. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan		
	a Pengawas Perikanan Bidang Budidaya		
	1. Pengawas Perikanan Terampil	1.562,50	1
	2. Pengawas Perikanan Mahir	1.281,25	1
	3. Pengawas Perikanan Penyelia	-	-
2.	Jabatan Pengawas Perikanan Kategori Keahlian		
	b Pengawas Perikanan Bidang Budidaya		
	1. Pengawas Perikanan Ahli Pertama	3.500,25	3
	2. Pengawas Perikanan Ahli Muda	2.337,50	2
	3. Pengawas Perikanan Ahli Madya	1.206,25	1
	Jumlah Total		8

J. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Pengawas Bibit Ternak Kategori Keterampilan		
	a Pengawas Bibit Ternak Terampil	1.534,21	1
	b Pengawas Bibit Ternak Mahir	2.841,60	2
	c Pengawas Bibit Ternak Penyelia	2.462,21	2
2.	Jabatan Pengawas Bibit Ternak Kategori Keahlian		
	a Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	4.836,25	4
	b Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	3.400,30	3
	c Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya	3.048,78	2
	Jumlah Total		14

K. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner

No.	Perangkat Daerah	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		
	a Medik Veteriner Ahli Pertama	10.750,20	9
	b Medik Veteriner Ahli Muda	7.900,10	6
	c Medik Veteriner Ahli Madya	5.400,35	4
	d Medik Veteriner Ahli Utama	2.800,50	2
	Jumlah Sub Total		21
2.	Dinas Kehutanan		
	a Medik Veteriner Ahli Pertama	3.623,00	3
	b Medik Veteriner Ahli Muda	3.961,00	3
	c Medik Veteriner Ahli Madya	3.323,50	3
	d Medik Veteriner Ahli Utama	-	-
	Jumlah Sub Total		9
	Jumlah Total		30

L. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner

No.	Perangkat Daerah	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		
	a Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula	-	-
	b Paramedik Veteriner Terampil	8.750,25	7
	c Paramedik Veteriner Mahir	10.200,30	8
	d Paramedik Veteriner Penyelia	18.400,10	15
	Jumlah Sub Total		30

2.	Dinas Kehutanan			
	a Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula		-	-
	b Paramedik Veteriner Terampil		2.973,17	2
	c Paramedik Veteriner Mahir		4.218,11	3
	d Paramedik Veteriner Penyelia		2.122,51	2
	Jumlah Sub Total			7
	Jumlah Total			37

M. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Pengawas Mutu Pakan Kategori Keterampilan		
	a Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula	2.864,32	2
	b Pengawas Mutu Pakan Terampil	2.015,95	2
	c Pengawas Mutu Pakan Mahir	2.300,10	2
	d Pengawas Mutu Pakan Penyelia	2.550,25	2
2.	Jabatan Pengawas Mutu Pakan Kategori Keahlian		
	a Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	5.189,25	4
	b Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	4.054,21	3
	c Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	2.864,32	2
	Jumlah Total		17

N. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Kategori Keterampilan		
	a Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil	3.561,20	3
	b Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir	4.012,53	3

	c	Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia	3.900,15	3
2.		Jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian Kategori Keahlian		
	a	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	5.200,10	4
	b	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	4.800,05	4
	c	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya	2.564,30	2
		Jumlah Total		19

O. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan

No.		Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.		Jabatan Analisis Pasar Kategori Keterampilan		
	a	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	4.125,25	3
	b	Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir	3.876,20	3
	c	Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia	4.100,25	3
2.		Jabatan Analisis Pasar Kategori Keahlian		
	a	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	5.000,10	4
	b	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	4.500,35	4
	c	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	2.763,20	2
		Jumlah Total		19

P. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

No.		Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.		Jabatan Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan		
	a	Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula	-	-
	b	Polisi Kehutanan Terampil	2.172,75	2
	c	Polisi Kehutanan Mahir	6.363,00	5
	d	Polisi Kehutanan Penyelia	4.500,50	4

2.	Jabatan Polisi Kehutanan Kategori Keahlian		
	a Polisi Kehutanan Ahli Pertama	6.849,00	5
	b Polisi Kehutanan Ahli Muda	4.068,25	3
	c Polisi Kehutanan Ahli Madya	1.316,00	1
	Jumlah Total		20

Q. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Penyuluh Kehutanan Kategori Keterampilan		
	a Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula	-	-
	b Penyuluh Kehutanan Terampil	-	-
	c Penyuluh Kehutanan Mahir	-	-
	d Penyuluh Kehutanan Penyelia	-	-
2.	Jabatan Penyuluh Kehutanan Kategori Keahlian		
	a Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	6.070,50	5
	b Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	5.024,25	4
	c Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	4.072,50	3
	d Penyuluh Kehutanan Ahli Utama	-	
	Jumlah Total		12

R. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Kategori Keterampilan		
	a Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula	-	-
	b Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	1.152,17	1
	c Pengendali Ekosistem Hutan Mahir	2.340,75	2
	d Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia	2.297,83	2

2.	Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Kategori Keahlian		
	a Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	3.650,58	3
	b Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	3.744,08	3
	c Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya	1.788,00	1
	Jumlah Total		12

S. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	6.080,50	5
2.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	5.054,25	4
3.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya	5.035,30	4
4.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama	1.350,00	1
	Jumlah Total		14

T. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	1.650,00	1
2.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir	1.550,00	1
3.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia	3.680,08	3
	Jumlah Total		5

U. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	3.700,80	3
2.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	3.733,75	3
3.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya	2.236,25	2
4.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama	1.450,25	1
	Jumlah Total		9

V. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana	-	-
2.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	-	-
3.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir	4.017,50	3
4.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia	4.150,01	3
	Jumlah Total		6

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN